



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jalan. Sutan Syahrir No. 41 Pangkalan Bun 74112
Telp. (0532) 21412, 25317 Fax. (0532) 25233 e-mail : bpkad.kotawaringinbarat@gmail.com

Pangkalan Bun, 26 Oktober 2021

Kepada
Yth. Kepala SKPD di Lingkungan
Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat
di. -
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR: 900/ 1968/III/BPKAD/2021


TENTANG

**MEKANISME PENATAUSAHAAN PENYETORAN PAJAK PUSAT
YANG DISETORKAN KE REKENING KAS UMUM NEGARA (RKUN)**

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 233 /PMK.07 /2020 yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Otonomi Khusus (DOK), maka perlu ditegaskan kembali mekanisme pembayaran, format laporan, dan batas waktu penyampaian laporan penyetoran pajak pusat yang disetorkan ke RKUN sebagai berikut:

1. Seluruh pajak pusat yang disetorkan ke RKUN wajib dibayar melalui pemotongan pada saat menerbitkan SPP-SPM dengan disertai *billing* pajak.
2. Seluruh pembayaran pajak pusat yang disetorkan ke RKUN wajib direkap secara lengkap dan benar dalam bentuk kertas kerja pajak pusat sebagaimana format pada lampiran surat edaran ini dan disampaikan kepada Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui email: ntpn.bpkadkobar@gmail.com
3. Batas waktu penyampaian rekap pembayaran pajak pusat yang disetorkan ke RKUN tanggal 10 bulan berikutnya.
4. Dalam hal SKPD sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan belum menyampaikan rekap pembayaran pajak pusat yang disetorkan ke RKUN, maka **Penerbitan SPD dan SP2D tidak dapat diproses.**
5. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 27 Oktober 2021.

Demikian disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Kepala BPKAD Kab. Kotawaringin Barat
selaku PPKD,

Drs. ROCHIM HIDAYAT
NIP. 19640817 199403 1 008

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat
2. Pemimpin PT. Bank Kalteng Cabang Pangkalan Bun
3. Arsip

KERTAS KERJA PAJAK PUSAT
 PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
 BULAN.....(A)
 TAHUN ANGGARAN 2021

SKPD :.....(B)
 KODE :.....(C)
 SKPD :.....(C)

NO URUT	SPM		SP2D		KODE AKUN BELANJA	POTONGAN PAJAK			NPWP REKANAN/ BENDAHARA	NAMA REKANAN/ BENDAHARA	NTPN	NTB	URAIAN BELANJA	KET	DASAR PERHITUNGAN PAJAK (DPP)
	NOMOR	NILAI BELANJA (RP)	NOMOR	NILAI BELANJA (RP)		KODE AKUN/ KODE JENIS PAJAK	JENIS PAJAK	JUMLAH (RP)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	0049/SPM.LS/UMUM/PUPR/2021	23.529.000,00	00841/SP2D-LS/2021	23.529.000,00	5.2.3.20.04	411128	PPH PASAL 4	855.600,00	029172475713000	CV. WARINGIN ENGINEERING CONSULTANT	689E4057C123F70D	190319000438	Pembangunan Jembatan, Pembayaran Uang Muka 20% atas Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Jembatan Paket 2, Berdasarkan Surat Perjanjian (SP) No.600/113-SP/BM-2021/PUPR Tgl. 12 Februari 2021, Surat Jaminan Uang Muka Dari Jamkindo Nomor Jaminan : SDB/2019/13.00.1.00001308 Tanggal 21 Februari 2021, Kepada SAID MAHMUDIN NOOR, ST Direktur CV. WARINGIN ENGINEERING CONSULTANT (DAU).		DPP atas perhitungan PPh pasal 4 adalah; 23.529.000 x 100 : 110 = 21.390.000, maka perhitungan PPh pasal 4 nya adalah 21.390.000 x 4% = 855.600
2	0049/SPM.LS/UMUM/PUPR/2021	23.529.000,00	00841/SP2D-LS/2021	23.529.000,00	5.2.3.20.04	411121	PPN	2.139.000,00	029172475713000	CV. WARINGIN ENGINEERING CONSULTANT	518830575TFJRQ0D	190319000438	Pembangunan Jembatan, Pembayaran Uang Muka 20% atas Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Jembatan Paket 2, Berdasarkan Surat Perjanjian (SP) No.600/113-SP/BM-2021/PUPR Tgl. 12 Februari 2021, Surat Jaminan Uang Muka Dari Jamkindo Nomor Jaminan : SDB/2019/13.00.1.00001308 Tanggal 21 Februari 2021, Kepada SAID MAHMUDIN NOOR, ST Direktur CV. WARINGIN ENGINEERING CONSULTANT (DAU).		DPP atas perhitungan PPN adalah; 23.529.000 x 100 : 110 = 21.390.000, maka perhitungan PPN nya adalah 21.390.000 x 10% = 2.139.000
TOTAL	(D)		(E)					(F)							

NO URAIAN ISIAN

- | | |
|--|--|
| <p>A Diisi dengan keterangan bulan kertas kerja pajak</p> <p>B Diisi dengan nama SKPD.</p> <p>C Diisi dengan kode SKPD.</p> <p>D Diisi dengan Jumlah SPM.</p> <p>E Diisi dengan Jumlah SP2D.</p> <p>F Diisi dengan Total Potongan Pajak.</p> | <p>1 Diisi dengan nomor.</p> <p>2 Diisi dengan nomor SPM/SPD berkenaan Lengkap. Contoh (041/SPM-LS/BL/BPKAD/2020)</p> <p>3 Diisi dengan nilai belanja (Nilai Kotor) yang tercantum dalam SPM berkenaan.</p> <p>4 Diisi dengan nomor SP2D berkenaan Lengkap. Contoh (00571/BL/SP2D-LS/2020)</p> <p>5 Diisi dengan nilai belanja (Nilai Kotor) yang tercantum dalam SP2D tidak dibagi berdasarkan kode rekening belanja.</p> <p>6 Diisi dengan kode akun belanja yang tercantum dalam SPM/SP2D tidak dipisah menggunakan titik(.) Maupun (-) Contoh 5220303</p> <p>7 Diisi dengan kode akun potongan pajak yang dipotongkan. Contoh 411121 (6 Digit angka).</p> <p>8 Diisi dengan jenis potongan pajak yang tercantum dalam SPM / SP2D. Contoh (PPH PASAL 21).</p> <p>9 Diisi dengan nilai masing-masing potongan.</p> <p>10 Diisi dengan NPWP rekanan/Bendahara Pengeluaran SKPD yang berjumlah 15 digit angka tidak dipisah menggunakan titik(.) maupun (-).</p> <p>11 Diisi dengan nama rekanan/Bendahara Pengeluaran SKPD.</p> <p>12 Diisi dengan NTPN (nomor transaksi penerimaan negara) berupa kombinasi angka maupun huruf sebanyak (16 Digit), tidak dipisah menggunakan titik(.) maupun (-).</p> <p>13 Diisi dengan NTB (nomor transaksi Bank) berupa angka maupun huruf sebanyak (12 Digit), tidak dipisah menggunakan titik(.) maupun (-).</p> <p>14 Diisi dengan uraian belanja lengkap</p> <p>15 Diisi dengan keterangan yang diperlukan.</p> <p>16 Diisi dengan nilai yang dijadikan dasar perhitungan pajak (DPP) dari masing masing potongan pajak</p> |
|--|--|

Catatan:

- Kertas Kerja pajak Mencakup semua belanja, termasuk Gaji, Bpjs kesehatan, JKK,JKM dll
- Semua jenis potongan, baik yang memotong maupun tidak memotong harus dimasukkan dalam kertas kerja pajak pusat
- Untuk SPM yang memiliki potongan (2 atau lebih) PPH 22, PPH 23 dan PPN (ex. Belanja perbaikan komputer di cv. Gratia Computer), maka nomor SPM, SP2D, NPWP, NTPN, NTB dan keterangan lainnya diinput kembali untuk masing - masing potongan pajaknya.
- Untuk potongan Pph 21 maupun Pph 23 yang dikenakan untuk lebih dari satu penerima, maka masing - masing Pph 21 dan Pph 23 diinput nilainya sesuai dengan besaran potongan yang dikenakan kepada masing-masing penerima berikut juga dengan nomor SPM, SP2D, NPWP, NTPN, NTB dan Keterangan lainnya. contoh
- Untuk NTPN, NTB dan NPWP yang berawalan angka NOL. mohon ditambahkan tanda petik (') sebelum angka nol
- Dalam hal Pembayaran pajak dua kali atau lebih agar mencantumkan masing-masing nomor dan nilai SPM, SP2D, kode Akun pajak, Nilai Pajak, kode NTPN dan NTB-nya.
- Untuk potongan selain pajak pusat (pajak restoran, pajak mineral dll) yang tidak memiliki NTPN, maka kolom NTPN dan NTB nya dikosongkan hanya Nilainya saja yang diinput
- Kertas kerja pajak didasarkan pada bulan diterbitkannya SP2D
- Parameter yang dijadikan acuan dalam proses rekonsiliasi pajak pusat antara lain KODE AKUN PAJAK, NILAI PAJAK, NPWP, NAMA PENERIMA, NTPN dan NTB. kesalahan terhadap salah satu dari ke enam Parameter tersebut berakibat pada ketidak valid-an pajak yang dilaporkan dan mengarah pada kewajiban penyeteroran ulang
- Kevalid-an, kejelasan dan kelengkapan data yang di masukkan dalam Laporan Kertas Kerja Pajak memudahkan kita bersama dalam penyusunan laporan-laporan dikemudian Hari.